

**PERBANDINGAN LIKUIDITAS PERBANKAN SEBELUM DAN
SESUDAH *TAX AMNESTY*
(Studi Kasus pada Bank Persepsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

(Skripsi)

**Oleh
SITI AMELIA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

COMPARISON OF BANKING LIQUIDITY BEFORE AND AFTER TAX AMNESTY WITH CASE STUDIES ON THE PERCEPTION BANK LISTED ON INDONESIA STOCK EXCHANGE

By

SITI AMELIA

The aimed of this study was to examine whether there are differences in the cash ratio, loan to asset ratio, quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, and loan to deposit ratio before and after tax amnesty. The object of this study is the perception banks, which amounted to 18 banks listed respectively in the period I-III. The data used are secondary data from the financial statements. The period used after tax amnesty is the first period to third period. The first period is in September 2016, the second period in December 2016, and the third period in March 2017.

The hypothesis was tested using Paired Sample t-Test to compare before and after tax amnesty. The result of this study showed that the liquidity variables have significant difference between before and after tax amnesty period I to period III. There are two liquidity variables which have significant difference before and after tax amnesty. They are loan to asset ratio and loan to deposit ratio. Meanwhile, other liquidity variables did not have a significant effect due to tax amnesty.

Key : perception banks, liquidity variables, tax amnesty, before and after tax amnesty

ABSTRAK

PERBANDINGAN LIKUIDITAS PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY DENGAN STUDI KASUS PADA BANK PERSEPSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

SITI AMELIA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan *cash ratio*, *loan to aset ratio*, *quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio*, dan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* pada Bank Persepsi. Terdapat 18 bank yang dikategorikan sebagai bank persepsi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan bulan September 2015, Maret 2016, dan Juni 2016, untuk periode sebelum *tax amnesty*. Sedangkan, periode yang digunakan setelah *tax amnesty* adalah periode I bulan September 2016, periode II bulan Desember 2016, dan periode III yaitu bulan Maret 2017. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan *Paired Sample t-Test* menunjukkan bahwa pada periode sebelum *tax amnesty*, terdapat dua variabel independen yang memiliki perbedaan signifikan, yakni variabel *cash ratio* dan *quick ratio*. Sedangkan, pada periode sesudah *tax amnesty*, variabel-variabel likuiditas yang diteliti, hanya terdapat satu variabel independen yang memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum maupun sesudah *tax amnesty* pada periode I hingga periode III. Variabel tersebut adalah *loan to aset ratio*. Sedangkan, variabel-variabel yang diteliti lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax amnesty*.

Kata Kunci : bank persepsi, rasio likuiditas, *tax amnesty*, sebelum dan sesudah *tax amnesty*

**PERBANDINGAN LIKUIDITAS PERBANKAN SEBELUM DAN
SESUDAH *TAX AMNESTY*
(Studi Kasus Pada Bank Persepsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Oleh

SITI AMELIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2018

Judul Skripsi

: **PERBANDINGAN LIKUIDITAS
PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH
TAX AMNESTY (STUDI KASUS PADA BANK
PERSEPSI YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA)**

Nama Mahasiswa

: **Siti Amefia**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1211031126**

Program Studi

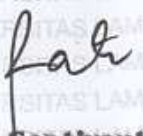
: **Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**

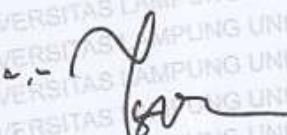
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Ratna Septlyanti, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19740922 200003 2 002


Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP. 19740826 200812 2 002

2. Ketua Jurusan


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 1920612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris : **Ade Widlyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.**

Penguji : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Hl. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Agustus 2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Amelia

NPM : 1211031126

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perbandingan Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*"** dengan Studi Kasus Pada Bank Persepsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 24 Agustus 2018



Siti Amelia

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang Cermin Pesawaran pada tanggal 26 Agustus 1994, sebagai anak pertama dan terakhir dari pasangan Bapak Asman dan Ibu Siti Alqomah.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 02 Padang Cermin, Pesawaran pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 04 Padang Cermin, Pesawaran pada tahun 2008, Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Darussalam Tegineneng, Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2011, Tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Abadi Karya Indonesia (UNAKI), Semarang Jawa Tengah, kemudian tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa D3 Akuntansi FEB Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur PMDP, Pada 2014 Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung selama 3 Bulan. dan menyelesaikan pendidikan D3 Akuntansi pada tahun 2015.

Tahun 2015, penulis terdaftar kembali menjadi mahasiswa S1 Akuntansi FEB Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur Alih Program. Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah selama 40 hari.

*Karya kecilku ini,
kupersembahkan kepada
Almarhumah Ibundaku Tercinta...*

MOTTO

TALK LESS DO MORE...

SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

“Perbandingan Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*” dengan Studi Kasus pada Bank Persepsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam penelitian skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan serta petunjuk dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmiranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr.Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt. dan Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan skripsi dengan benar.
5. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.,CA. selaku Penguji Utama dalam ujian skripsi yang telah memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki skripsi ini dengan benar.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bapak dan Ibu Staf Administrasi yang telah membantu peneliti dalam segala proses administrasi.
7. Kedua orang tuaku Bapak Asman dan Ibu Siti Alqomah (Almh), terkhusus Ayahku Tersayang Bapak Asman terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, cinta kasih, dan doa-doa yang telah diberikan demi kesuksesan penulis, semoga kelak dikemudian hari putrimu ini dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan kalian. Kalian Istimewa.
8. Sahabat-sahabatku Rika Puspita Sari, Nunung Mukaromah, Feri Ferantika dan Nia Daniati yang selalu mendukung kesuksesan dan setia menunggu kabar bahagia dari penulis.
9. Teman-teman para pejuang skripsi Febri, Devi, Maria, Hani, Efraim, Mbak Novi, dan Mbak Jul terimakasih atas bantuan, dukungan, doa, tawa, canda dan waktu yang selalu diberikan, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan selalu menjaga silaturahmi.
10. Terimakasih untuk Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Amiin Ya Rabbal'amin...

Bandarlampung, 24 Agustus 2018

Siti Amelia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah	6
1.2.1 Perumusan Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.2.3 Tujuan Penelitian	7
1.2.4 Manfaat Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori yang Digunakan	8
2.1.1 <i>Shiftability Theory</i>	8
2.1.2 <i>The Liability Management Theory</i>	9
2.2 Pajak	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9
2.2.2 Fungsi Pajak	10
2.3 Pengampunan Pajak	10
2.3.1 Latar Belakang Terbentuknya <i>Tax Amnesty</i>	10
2.4 Definisi dan Sejarah <i>Tax Amnesty</i>	11
2.5 Periode Diberlakukan <i>Tax Amnesty</i>	12
2.6 Likuiditas	12
2.6.1 Pengertian Likuiditas	12
2.6.2 Rasio Likuiditas	13
2.6.2.1 <i>Cash Ratio (CR)</i>	14
2.6.2.2 <i>Loan to Asset Ratio (LAR)</i>	15
2.6.2.3 <i>Quick Ratio (QR)</i>	16

2.6.2.4 <i>Investing Policy Ratio</i> (IPR)	17
2.6.2.5 <i>Banking Ratio</i> (BR)	17
2.6.2.6 <i>Loan to Asset Ratio</i> (LDR)	18
2.7 Penelitian Terdahulu	20
2.8 Kerangka Pemikiran	21
2.9 Pengembangan Hipotesis	22
2.9.1 Analisis <i>Cash Ratio</i> pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	22
2.9.2 Analisis LAR pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	23
2.9.3 Analisis <i>Quick Ratio</i> pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	24
2.9.4 Analisis IPR pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	25
2.9.5 Analisis <i>Banking Ratio</i> pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	25
2.9.6 Analisis LDR pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	26

III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	27
3.1.1 Populasi	27
3.1.2 Sampel	27
3.2 Metode Pengumpulan Data	29
3.3 Variabel Penelitian	30
3.3.1 Variabel Dependen	30
3.3.1.1 <i>Cash Ratio</i> (CR)	30
3.3.1.2 <i>Loan to Asset Ratio</i> (LAR)	31
3.3.1.3 <i>Quick Ratio</i> (QR)	32
3.3.1.4 <i>Investing Policy Ratio</i> (IPR)	32
3.3.1.5 <i>Banking Ratio</i> (BR)	33

3.3.1.6 <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	34
3.3.2 Variabel Independen	35
3.4 Metode Analisis Data	35
3.4.1 Uji Normalitas	36
3.4.2 Uji <i>Paired Sample t-Test</i>	36

IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Objek Penelitian	38
4.2 Statistik Deskriptif	40
4.3 Uji Normalitas	44
4.4 Uji <i>Paired Sample t-Test</i>	46
4.4.1 Analisis <i>Cash Ratio</i> pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	48
4.4.2 Analisis LAR pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	49
4.4.3 Analisis <i>Quick Ratio</i> pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	50
4.4.4 Analisis IPR pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	51
4.4.5 Analisis <i>Banking Ratio</i> pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	52
4.4.6 Analisis LDR pada Periode Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	53

V PENUTUP

5.1 Simpulan	55
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	57
5.3 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	20
3.1 Bank Persepsi.....	29
4.1 Daftar Bank Persepsi.....	39
4.2 Hasil Statistik Deskriptif Bank Persepsi	40
4.3 Hasil Uji Normalitas Bank Persepsi	45
4.4 <i>Uji Paired Sample t-Test</i> Bank Persepsi	47
4.5 Hipotesis	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Pemikiran.....	22
3.1 Metode Analisis Data.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1.1 Daftar Bank Persepsi	L-1
2.1 Data Perhitungan Rasio CR Bank Persepsi Bulan September 2015 dan Maret 2016	L-2
2.2 Data Perhitungan Rasio CR Bank Persepsi Bulan Juni 2016 dan September 2016	L-3
2.3 Data Perhitungan Rasio CR Bank Persepsi Bulan Desember 2016 dan Maret 2017	L-4
3.1 Data Perhitungan LAR Bank Persepsi Bulan September 2015 dan Maret 2016	L-5
3.2 Data Perhitungan LAR Bank Persepsi Bulan Juni 2016 dan September 2016	L-6
3.3 Data Perhitungan LAR Bank Persepsi Bulan Desember 2016 dan Maret 2017	L-7
4.1 Data Perhitungan QR Bank Persepsi Bulan September 2015 dan Maret 2016	L-8
4.2 Data Perhitungan QR Bank Persepsi Bulan Juni 2016 dan September 2016	L-9
4.3 Data Perhitungan QR Bank Persepsi Bulan Desember 2016 dan Maret 2017	L-10
5.1 Data Perhitungan IPR Bank Persepsi Bulan September 2015 dan Maret 2016	L-11
5.2 Data Perhitungan IPR Bank Persepsi Bulan Juni 2016 dan September 2016	L-12
5.3 Data Perhitungan IPR Bank Persepsi Bulan Desember 2016 dan Maret 2017	L-13
6.1 Data Perhitungan BR Bank Persepsi Bulan September 2015 dan Maret 2016	L-14
6.2 Data Perhitungan BR Bank Persepsi Bulan Juni dan September 2016	L-15
6.3 Data Perhitungan BR Bank Persepsi Bulan Desember 2016 dan Maret 2017	L-16
7.1 Data Perhitungan LDR Bank Persepsi Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	L-17
7.2 Data Perhitungan LDR Bank Persepsi Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	L-18

8.1 Data Perhitungan Rasio Likuiditas Bank Persepsi Bulan September 2015	L-19
8.2 Data Perhitungan Rasio Likuiditas Bank Persepsi Bulan Maret 2016	L-20
8.3 Data Perhitungan Rasio Likuiditas Bank Persepsi Bulan Juni 2016	L-21
8.4 Data Perhitungan Rasio Likuiditas Bank Persepsi September 2016	L-22
8.5 Data Perhitungan Rasio Likuiditas Bank Persepsi Bulan Desember 2016	L-23
8.6 Data Perhitungan Rasio Likuiditas Bank Persepsi Bulan Maret 2017	L-24
9.1 Hasil Statistika Deskriptif	L-25
9.2 Hasil Uji Normalitas	L-26
9.3 Hasil Uji <i>Paired Sample Test</i> Bank Persepsi	L-28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk

membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum di gali secara optimal.

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu di dukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya.

Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak

dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. *Sunset Policy* sebenarnya merupakan merupakan *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy*. Pemberian fasilitas ini juga dibatasi selama satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan. Dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program. Pengampunan Pajak bertujuan untuk; (1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi; (2) Mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan (4) Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan bangunan.

Sebagai bentuk nyata dukungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atas *program Tax Amnesty*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK ini memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-Undang *Tax Amnesty*. PSAK 70 ini akan memandu wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*, agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Penelitian terdahulu yang mendukung adanya kepatuhan pajak setelah *tax amnesty* adalah penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris 78 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan” menemukan bahwa rasio *tax amnesty* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengidentifikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Sementara itu, di sisi arus modal masuk, adanya potensi dana hasil repatriasi akan menambah arus modal masuk ke Indonesia. Di samping itu, arus modal masuk yang ditempatkan dalam bentuk investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penerapan *tax amnesty* akan memberi potensi dampak bagi stabilitas sistem keuangan. Di sisi dana pihak ketiga, adanya dana hasil repatriasi akan menambah likuiditas perbankan, terutama bagi bank persepsi, yakni bank

umum yang telah di tunjuk untuk menerima setoran penerimaan uang tebusan dan dana yang dialihkan dari luar negeri ke dalam negeri dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak, berupa DPK seperti deposito dan tabungan.

Suatu bank dikatakan *liquid* apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila: 1) bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, 2) bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 3) bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang (Sawir, 2005 : 28-29).

Pengukuran tingkat likuiditas perbankan dapat di hitung menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan cara membandingkan keadaan aktiva lancar perusahaan dengan keadaan hutang lancarnya (kewajiban jangka pendek). Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek bank (likuiditas perbankan), terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut, yakni *Cash Ratio*, *Loan to Asset Ratio*, *Quick Ratio*, *Investing Policy Ratio*, *Banking Ratio*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Tax amnesty sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, dan mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin melihat bagaimana dampak likuiditas perbankan akibat adanya *tax amnesty*. Maka dengan alasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tingkat likuiditas bank persepsi dengan mengambil judul, **“Perbandingan Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*”** dengan studi kasus pada bank persepsi yang terdaftar di bursa efek indonesia.

1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat likuiditas pada bank persepsi sebelum dan sesudah *tax amnesty*?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat likuiditas yang signifikan terhadap bank persepsi sebelum dan sesudah *tax amnesty*?

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka peneliti membatasi pada hal sebagai berikut yakni penelitian pada studi kasus pada bank persepsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas pada bank persepsi sebelum dan sesudah *tax amnesty*
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat likuiditas yang signifikan terhadap bank persepsi sebelum dan sesudah *tax amnesty*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perbandingan bank persepsi sebelum *tax amnesty* dan sesudah *tax amnesty* serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Bagi perbankan bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perbankan sesudah *tax amnesty* terutama dari sisi likuiditas perbankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori yang Digunakan

2.1.1 *Shiftability Theory*

Shiftability theory merupakan teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktiva kepada orang lain dengan harga yang dapat diramalkan, misalnya dapat diterima bagi bank untuk berinvestasi pada pasar terbuka jangka pendek dalam portofolio aktiva. Jika dalam keadaan ini sejumlah depositor harus memutuskan untuk menarik kembali uang mereka, bank hanya tinggal menjual investasi tersebut, mengambil yang diperoleh (atau dibeli), dan membayarnya kembali kepada depositornya.

Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik, manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

Profitabilitas dan *corporate social responsibility* di nilai mampu memberikan kepastian mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kemampuan perusahaan dalam memberikan harapan yang mantap terhadap nilai atau hasil di masa datang maka menyebabkan perusahaan tersebut akan di nilai tinggi oleh masyarakat (Rahayu, 2015).

2.1.2 *The Liability Management Theory*

Maksud teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang diperlukan bagi bank adalah

- a. Untuk menghadapi penarikan oleh nasabah
- b. Memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo
- c. Memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Telah banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi atau pengertian pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.”

2.2.2 Fungsi Pajak

terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur Waluyo (2010:6). Fungsi penerimaan berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya pajak dalam APBN dimasukkan sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi mengatur berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.3 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

2.3.1 Latar Belakang Terbentuknya *Tax Amnesty*

Latar belakang *tax amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *tax amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) adalah sebagai berikut:

- a. Penyebab pertama, Indonesia memberlakukan *tax amnesty* adalah karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
- c. Kasus Panama Papers

Dari ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2.4 Definisi dan Sejarah *Tax Amnesty*

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, “*Tax Amnesty* adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.” Indonesia pernah memberlakukan *tax amnesty* pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena respon WP sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan *tax amnesty* kali ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan dipersiapkan secara matang. Perlunya dukungan dan persetujuan masyarakat secara penuh dan adanya landasan hukum yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan *tax amnesty*.

Menurut situs resmi dirjen pajak, *tax amnesty* adalah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak.

2.5 Periode diberlakukan *Tax Amnesty*

Tax amnesty diberlakukan pada tiga periode, yakni:

1. Periode pertama dilaksanakan pada 1 Juni 2016 s.d 30 September 2016
2. Periode kedua dilaksanakan pada 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode ketiga dilaksanakan pada 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Sumber: (<http://www.pajak.go.id>, 2016).

2.6 Likuiditas

2.6.1 Definisi Likuiditas

Suatu bank dikatakan *liquid* apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan *liquid* apabila : 1) bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, 2) bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 3) bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang (Sawir, 2005:28-29).

Fungsi utama likuiditas bank yaitu (1) menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang, (2) memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjaman, (3) untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, (4) untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan dari penguasa

moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank Sentral, dan (5) memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban pembayaran dana (Latumerissa,1999:20)

2.6.2 Rasio Likuiditas

Untuk dapat mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan dipergunakan analisis rasio likuiditas. Menurut Brigham & Houston (2007:103) mengemukakan bahwa: “Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya.”

Selain itu Hanafi dan Halim (2005:79) mengemukakan definisi rasio likuiditas sebagai berikut: “Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).” Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan cara membandingkan keadaan aktiva lancar perusahaan dengan keadaan hutang lancarnya (kewajiban jangka pendek). Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek bank (likuiditas perbankan) berikut ini diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.

2.6.2.1 Cash Ratio (CR)

Cash ratio adalah perbandingan antara jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan dan jumlah kewajiban yang segera dapat di tagih, rasio ini digunakan untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan.

Rumus:

$$CR = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang logam, uang kertas dan saldo rekening giro atau tabungan di bank.
2. Setara kas adalah Investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dapat dijadikan kas (tunai) dalam waktu cepat dalam jumlah tertentu tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.
3. Hutang lancar adalah hutang perusahaan yang harus di bayar tunai dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasional perusahaan.

Rumus di atas menjelaskan bahwa aktiva lancar yang digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar adalah kas atau setara kas, seperti tabungan di bank, aktiva lain seperti piutang dan *inventory* tidak diikutsertakan karena kas dan setara kas adalah asset lancar yang paling lancar, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu ketika ingin memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Dengan menggunakan rasio ini, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya akan benar-benar terlihat.

Catatan: Semakin besar nilai *cash ratio* maka semakin mudah perusahaan membayar kewajibannya.

2.6.2.2 *Loan to Asset Ratio (LAR)*

LAR merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan total aset yang dimilikinya.

Rumus:

$$\text{LAR} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Total loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank di dalam maupun di luar negeri.
2. Total Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset salah satunya adalah gedung atau bangunan

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar kredit yang diberikan di banding *total asset* yang dimiliki. Catatan: Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar.

2.6.2.3 Quick Ratio (QR)

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank.

Rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Asset}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. *Cash Asset* adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang logam, uang kertas dan saldo rekening giro atau tabungan di bank.
2. *Total deposit* adalah dana yang di himpun oleh bank yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

Rumus di atas berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya tanpa mengikutsertakan *inventory* karena tidak mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo.

Catatan: Semakin tinggi nilai *quick ratio* maka semakin cepat perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya.

2.6.2.4 *Investing Policy Ratio (IPR)*

Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat berharga. Catatan: Semakin tinggi *Investing policy ratio* menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas bank.

Rumus:

$$\text{IPR} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Sekuritas adalah dokumen-dokumen yang menegaskan hak milik atau penerbitan fakta pinjaman oleh pemilik saham. Sekuritas ini dapat dikaitkan dengan surat-surat berharga seperti utang, obligasi, saham, *option*, kontrak berjangka, waran dan sertifikat.
2. Total deposit adalah dana yang di himpun oleh bank yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

Catatan: Semakin tinggi *investing policy ratio* menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas bank.

2.6.2.5 *Banking Ratio (BR)*

Rasio yang mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah deposit yang dimiliki.

Rumus:

$$\text{BR} = \frac{\text{Total loans}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Total loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank di dalam maupun di luar negeri.
2. Total deposit adalah dana yang di himpun oleh bank yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

Catatan: Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil demikian pula sebaliknya.

2.6.2.6 Loan to Deposit Ratio (LDR)

“*Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah ratio antara kredit yang diberikan bank dengan dana bank”. (Dunil, 2004:80). LDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki LDR yang relatif rendah. Sebaliknya bank yang agresif memiliki LDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi. (Simorangkir, 2000:145).

Rumus:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Total loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank di dalam maupun di luar negeri.

2. Total deposit adalah dana yang di himpun oleh bank yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.
3. Ekuitas (*equity*) adalah dana yang tersedia di akun. Ekuitas terdiri atas profit dan kerugian pada posisi yang di buka di momen penghitungannya (*calculation*).

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	SAMPEL	HASIL
1	Ngadiman dan Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris di 78 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan	78 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan	rasio <i>tax amnesty</i> berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh <i>tax amnesty</i> mengidentifikasikan bahwa apabila <i>tax amnesty</i> mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
2	Nar (2015)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Perilaku Ekonomi	Pelaku pajak di USA	studi eksperimental dalam psikologi perpajakan telah mencapai temuan yang kuat tentang fakta bahwa pengampunan pajak memiliki efek negatif pada kepatuhan pajak. Faktor mental atau psikologis unsur-unsur utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak negatif.
3	Natsir (2012)	Analisis Tingkat Likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah	BPD di Indonesia	secara umum kondisi likuiditas dengan menggunakan rasio LDR, LAR, dan <i>Cash Ratio</i> pada Bank Pembangunan Daerah itu baik. Namun

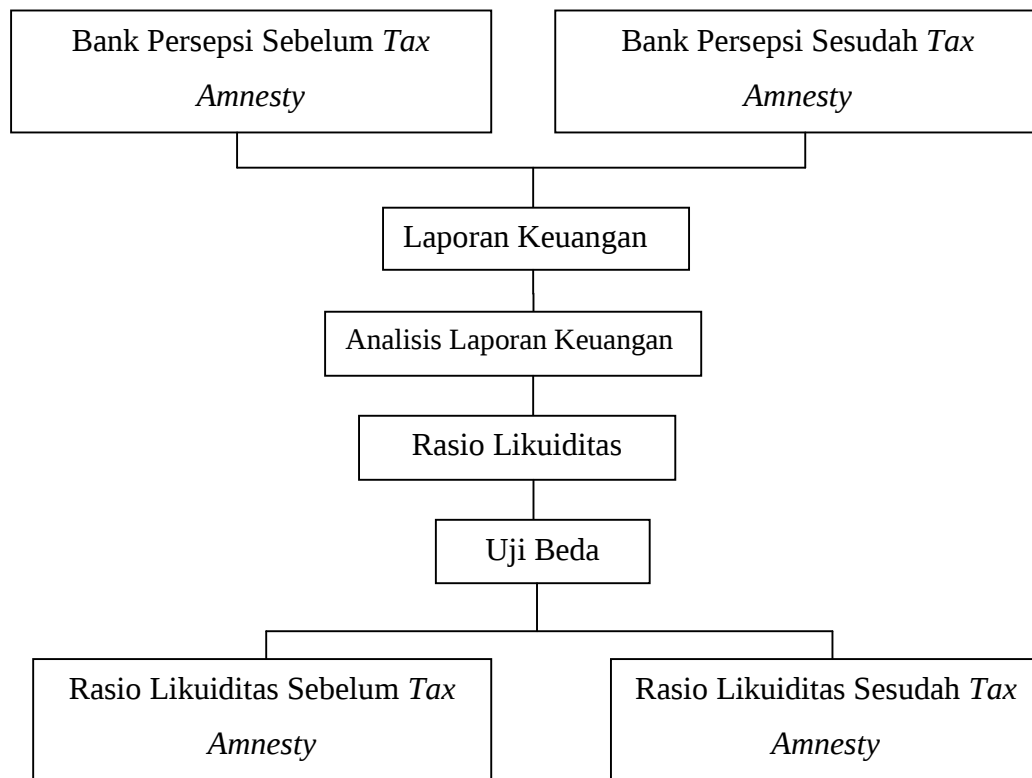
				beberapa BPD jika di lihat pada beberapa BPD yang harus menjadi perhatian yakni, BPD Papua, BPD Sulut, dan BPD Sulselbar dalam hal manajemen dana yang masih kurang yang dibuktikan dengan memperhatikan NPL, pertumbuhan kredit dan DPKnya.
4	Budiawan (2009)	Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan di tinjau Dari Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas	PTPN X Surakarta	Kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar di lihat dari rasio likuiditas, Kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan aktiva di lihat dari rasio solvabilitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.8 Kerangka Pemikiran

Objek dari penelitian ini adalah Bank Persepsi Sebelum *Tax Amnesty* dan Bank Persepsi Sesudah *Tax Amnesty*. Laporan Keuangan dari kedua bank persepsi, baik bank persepsi sebelum dan sesudah *tax amnesty* kemudian di analisis. Metode analisis yang digunakan adalah Rasio Likuiditas. Selanjutnya, dilakukan uji beda terhadap perbankan yang telah di analisis menggunakan metode Rasio Likuiditas

untuk melihat perbandingan Rasio Likuiditas sebelum *tax amnesty* dan Rasio Likuiditas sesudah *tax amnesty*.

Adapun gambar kerangka pemikiran dapat di lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Analisis *Cash Ratio* pada Periode Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar dengan kata lain *cash ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar tahun yang bersangkutan (Sawir, 2009). *Cash ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat di tarik dengan

menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya. Alat likuid adalah uang kas di bank dan rekening giro yang di simpan di Bank Indonesia. Semakin besar nilai *cash ratio* maka semakin mudah perusahaan membayar kewajibannya. Penelitian yang mendukung hubungan positif antara *cash ratio* terhadap *tax amnesty* adalah penelitian Muhammad Natsir (2012). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *cash ratio* berpengaruh secara positif terhadap *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 = Terdapat peningkatan *cash ratio* pada sampel bank persepsi periode sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.9.2 Analisis *Loan to Asset Ratio* (LAR) pada Periode Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

LAR merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimilikinya. Dalam melaksanakan kebijakan *tax amnesty*, pemerintah bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia sebagai mediator bagi para pelaku *tax amnesty* agar dapat membayarkan *tax amnesty* dengan lebih mudah. Dana-dana yang dihasilkan dari program *tax amnesty* menyebabkan peningkatan dana penerimaan bank-bank tersebut. Sehingga, perubahan tersebut juga menimbulkan perubahan pada variable-variabel yang terdapat dalam laporan keuangan bank. Dana yang di terima oleh bank akan meningkatkan jumlah kas perbankan. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar. Penelitian yang mendukung hubungan positif antara *loan to asset ratio* terhadap *tax amnesty* adalah penelitian Muhammad Natsir

(2012). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *loan to asset ratio* berpengaruh secara positif terhadap *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_2 = Terdapat penurunan LAR pada sampel bank persepsi periode sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.9.3 Analisis *Quick Ratio* pada Periode Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Quick ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Sawir (2009:10) mengatakan bahwa *quick ratio* umumnya di anggap baik adalah semakin besar rasio ini maka semakin baik kondisi perusahaan. Semakin tinggi nilai *quick ratio* maka semakin cepat perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Penelitian yang mendukung hubungan positif antara *quick ratio* terhadap *tax amnesty* adalah penelitian Susilawati (2016). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *quick ratio* berpengaruh secara positif terhadap *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_3 = Terdapat peningkatan *quick ratio* pada sampel bank persepsi periode sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.9.4 Analisis *Investing Policy Ratio* pada Periode Sebelum dan Sesudah *Tax*

Amnesty

Investing policy ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat berharga. Semakin tinggi *Investing policy ratio* menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas bank. Penelitian yang mendukung hubungan positif antara *investing policy ratio* terhadap *tax amnesty* adalah penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *investing policy ratio* berpengaruh secara positif terhadap *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_4 = Terdapat peningkatan *investing policy ratio* pada sampel bank persepsi periode sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.9.5 Analisis *Banking Ratio* pada Periode Sebelum dan Sesudah *Tax*

Amnesty

Banking ratio adalah rasio yang mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil demikian pula sebaliknya. Penelitian yang mendukung hubungan positif antara *banking ratio* terhadap *tax amnesty* adalah penelitian Prima Budiawan (2009). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *banking ratio* berpengaruh secara positif terhadap *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_5 = Terdapat peningkatan *banking ratio* pada sampel bank persepsi periode sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.9.6 Analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Periode Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

LDR merupakan perbandingan antara kredit yang akan diberikan dengan dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang di terima, tidak termasuk pinjaman subordinasi. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas bank. LDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki LDR yang relatif rendah. Sebaliknya bank yang agresif memiliki LDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi. (Simorangkir, 2000:145).

LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin rendah rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_6 =Terdapat penurunan *loan to deposit ratio* pada sampel bank persepsi periode sebelum dan sesudah *tax amnesty*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Persepsi yang di tunjuk pemerintah untuk menampung dana *tax amnesty* sampai Maret yang telah mempublikasikan laporan keuangan bulan Juni, September, dan Desember 2016 dan Bank Persepsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.1.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar sebagai bank persepsi secara berturut-turut pada periode I, II, dan III setelah diberlakukan *tax amnesty*. Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, bank persepsi adalah Bank umum yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi.

Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan

tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Maka penentuan sampel yang digunakan adalah:

1. Memenuhi kriteria tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir minimal tergolong cukup sehat. Kategori Bank Buku 3 dan 4.
2. Terdaftar di BEI selama periode tahun 2016.

Dalam penelitian ini, terdapat 18 bank yang dikategorikan sebagai bank persepsi, yang terdaftar di BEI. Daftar bank persepsi dapat di lihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Bank Persepsi

NO.	KODE SAHAM	NAMA EMITEN
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
6	BNLI	Bank Permata Tbk
7	BBTN	Bank Maybank Indonesia Tbk
8	PNBN	Bank Panin Indonesia Tbk
9	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
10	MEGA	Bank Mega Tbk
11	BJBR	BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
12	BBKP	Bank Bukopin Tbk
13	AGRO	Citibank, NA
14	BACA	Bank Syariah Mandiri
15	NISP	Bank UOB Indonesia
16	BNBA	Standard Chartered Bank
17	BVIC	Deutsche Bank AG
18	MAYA	Bank DBS Indonesia

Sumber: *www.idx.co.id*

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan periode Maret 2016, Juni 2016, September 2016, Desember 2016, dan Maret 2017. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah ada pada Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data berupa Laporan Posisi Keuangan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode Maret

2016, dan Juni 2016 untuk melihat rasio likuiditas sebelum diberlakukan *tax amnesty*, sedangkan laporan keuangan bulan September 2016, Desember 2016, dan Maret 2017 untuk melihat rasio likuiditas perbankan setelah diberlakukan *tax amnesty*.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini *Cash ratio*, *Loan To Asset Ratio*, *Quick ratio*, *Investing Policy Ratio*, *Banking Ratio*, dan *Loan to Deposit Ratio*.

3.3.1.1 *Cash Ratio* (CR)

Cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat di tarik dengan menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya. Alat likuid adalah uang kas di bank dan rekening giro yang di simpan di Bank Sentral (Bank Indonesia). Catatan: Semakin besar nilai *cash ratio* maka semakin mudah perusahaan membayar kewajibannya.

Rumus:

$$CR = \frac{\text{Kas + Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang logam, uang kertas dan saldo rekening giro atau tabungan di bank.
2. Setara kas adalah Investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dapat dijadikan kas (tunai) dalam waktu cepat dalam jumlah tertentu tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.
3. Hutang lancar adalah hutang perusahaan yang harus di bayar tunai dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasional perusahaan.

3.3.1.2 *Loan to Asset Ratio (LAR)*

LAR merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Catatan: Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar.

Rumus:

$$\text{LAR} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Total loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank di dalam maupun di luar negeri.
2. Total Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset salah satunya adalah gedung atau bangunan.

3.3.1.3 *Quick Ratio (QR)*

Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Catatan: Semakin tinggi nilai *quick ratio* maka semakin cepat perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya.

Rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Asset}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. *Cash Asset* adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang logam, uang kertas dan saldo rekening giro atau tabungan di bank.
2. *Total deposit* adalah dana yang di himpun oleh bank yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

3.3.1.4 *Investing Policy Ratio (IPR)*

Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat berharga.

Catatan: Semakin tinggi *Investing policy ratio* menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas bank.

Rumus:

$$\text{IPR} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Sekuritas adalah dokumen-dokumen yang menegaskan hak milik atau penerbitan fakta pinjaman oleh pemilik saham. Sekuritas ini dapat dikaitkan dengan surat-surat berharga seperti utang, obligasi, saham, *option*, kontrak berjangka, waran dan sertifikat.
2. Total deposit adalah dana yang di himpun oleh bank yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

3.3.1.5 *Banking Ratio (BR)*

Rasio yang mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah deposit yang dimiliki.

Catatan: Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil demikian pula sebaliknya.

Rumus:

$$BR = \frac{\text{Total loans}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Total loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank di dalam maupun di luar negeri.
2. Total deposit adalah dana yang di himpun oleh bank yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.

3.3.1.6 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR merupakan perbandingan antara kredit yang akan diberikan dengan dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang di terima, tidak termasuk pinjaman subordinasi. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas bank.

Rumus:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Total loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank di dalam maupun di luar negeri.
2. Total deposit adalah dana yang di himpun oleh bank yang berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.
3. Ekuitas (*equity*) adalah dana yang tersedia di akun. Ekuitas terdiri atas profit dan kerugian pada posisi yang di buka di momen penghitungannya (*calculation*).

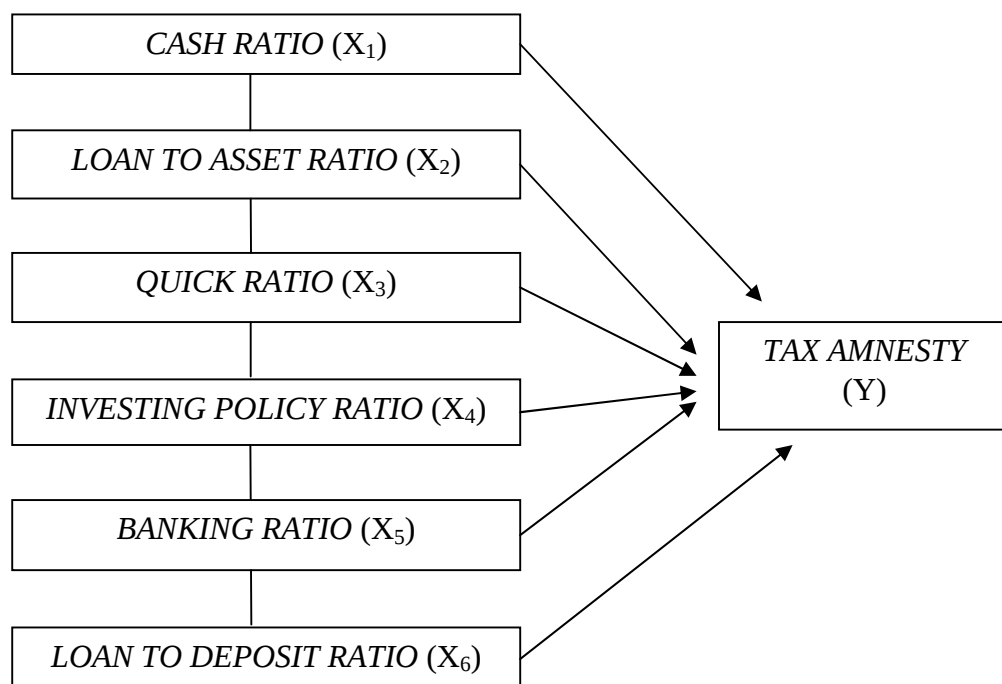
“*Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah ratio antara kredit yang diberikan bank dengan dana bank”. (Dunil, 2004:80). LDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki LDR yang relatif rendah. Sebaliknya bank yang agresif memiliki LDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi. (Simorangkir,2000:145).

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax amnesty*.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan data secara umum. Statistik deskriptif meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, tabulasi silang, dan analisis rasio menggunakan minimum, maksimum, mean, median, modus, dan standar deviasi (Sugiyono, 2011).



Gambar 3.1 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan pada variabel- variabel penelitian telah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).

Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) (Ghozali, 2013):

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi normal.

3.4.2 Uji *Paired Sample t-Test*

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis *Paired Sample t-Test*. Uji t sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang berfungsi untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda antara dua variabel. Uji ini menguji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian langkah-langkah pengujiannya dilakukan sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis
2. Menentukan daerah kritis dengan $\alpha = 5\%$
3. Menghitung dengan menggunakan software SPSS 21
4. Membandingkan antara probabilitas dan taraf signifikansi yang telah ditetapkan (5%) dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi (2 *tailed*) pada *table paired sample test* > 0.05 maka H_0 tidak terdukung dan H_a terdukung.
- b. Jika signifikansi (2 *tailed*) pada *table paired sample test* < 0.05 maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan *cash ratio*, *loan to aset ratio*, *quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio*, dan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* pada Bank Persepsi. Terdapat 18 bank yang dikategorikan sebagai bank persepsi secara berturut-turut pada periode I hingga periode III. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan bulan September 2015, Maret 2016, dan Juni 2016, untuk periode sebelum *tax amnesty*. Sedangkan, periode yang digunakan setelah *tax amnesty* adalah periode I, yakni bulan September 2016, periode II bulan Desember 2016, dan periode III yaitu bulan Maret 2017.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan *Paired Sample t-test* menunjukkan bahwa pada periode sebelum *tax amnesty*, terdapat dua variabel independen yang memiliki perbedaan signifikan, yakni variabel *cash ratio* dan *quick ratio*.

Sedangkan, pada periode sesudah *tax amnesty*, variabel-variabel likuiditas yang diteliti, hanya terdapat satu variabel independen yang memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum *tax amnesty* maupun sesudah *tax amnesty* pada periode

I hingga periode III. Variabel tersebut adalah *loan to aset ratio*. Sedangkan, variabel-variabel yang diteliti lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan akibat adanya *tax amnesty*.

Tax amnesty berimplikasi dan memberikan manfaat pada lembaga keuangan khususnya perbankan. Melalui dana repatriasi *tax amnesty*, bank akan mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas perbankan, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi sehingga akan membantu perekonomian Indonesia.

Dengan adanya *tax amnesty*, uang akan mengalir ke bank persepsi. Uang tersebut berasal dari uang tebusan yang diberikan si wajib pajak untuk membayar pengampunan pajak. Ketika uang mengalir dari wajib pajak untuk bank persepsi, kurs akan menguat, sehingga suku bunga turun. Suku bunga turun akan memicu orang-orang akan tertarik mengambil kredit di bank, sehingga pertumbuhan kredit mulai naik.

Dana hasil repatriasi yang ditampung ke 18 perbankan dapat diinvestasikan ke produk perbankan, maupun sektor keuangan lain. Dana hasil repatriasi yang diinvestasikan ke produk perbankan, memicu pertumbuhan kredit naik, sehingga kredit lebih tersalurkan. Kredit yang lebih tersalurkan disebabkan karena tingkat suku bunga turun. Suku bunga turun akan memicu orang-orang akan tertarik mengambil kredit di bank. Kredit yang lebih tersalurkan akan menghasilkan

pendapatan bagi perbankan, yakni pendapatan bunga, yang nantinya akan mengurangi risiko likuiditas perbankan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melakukan penelitian terhadap Bank Persepsi saja.
2. Penelitian ini hanya meneliti perbankan yang mengikuti program *tax amnesty* secara berturut-turut pada periode I-III.
3. Rasio yang diteliti bukan merupakan hasil publikasi dari OJK, melainkan di hitung sendiri oleh peneliti. Hanya rasio LDR yang diperoleh dari hasil publikasi OJK.
4. Laporan keuangan triwulan perbankan yang diteliti hanya menggunakan laporan keuangan yang tidak di audit.

5.3 Saran

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel perusahaan, yakni menambah sampel meneliti Bank Bukan Persepsi juga.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel lain selain variabel *cash ratio*, *loan to asset ratio*, *quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio*, dan *loan to deposit ratio*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2001. *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Dinamika Ilmu: Jakarta.
- Apriyono, Ari dan Taman. 2013. Analisis *Overreaction* pada Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2009. *Jurnal*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Brigham, Eugene F dan Houston, Joel F. 2007. *Essentials of Financial Management*. Thomson South Western.
- Budisantoso, Totok, Triandaru Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat: Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Firdaus, Rahmat. 2001. *Manajemen Dana Bank*. Edisi Pertama. Bandung: STIE Inaba
- Ghozali, Imam. 2016. *Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS* 23 Edisi 8. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hanafi dan Halim. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. UUP-AMPKPM: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hilda, Elizabeth. 2016. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Vol 2*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. *Tax Amnesty*. Akuntansi Aset dan Liabilitas DSAK IAI *Exposure Draft (ED) PSAK 70*. Jakarta. Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 2016. Undang-Undang Pengampunan Pajak. T.L.N. No 5899. Bagian Menimbang.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. PT. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Nar, Mehmet. 2015. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Perilaku Ekonomi. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5(2), 580- 589. Muhammad Natsir. 2012. Analisis Tingkat Likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ngadiman, dan Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan. *Jurnal Akuntansi Volume XIX*, No. 02, Mei 2015: 225-241
- Paulus, Yoga. 2016. *Tax amnesty Longgarkan Likuiditas Bank*. www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016/tax-amnesty-longgarkan-likuiditas-bank.html, di akses pada tanggal 25 Juni 2017
- Budiawan, Prima .2009. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan di tinjau Dari Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas, Studi Empiris di PTPN X Surakarta. *Jurnal*. Surakarta : Univeritas Muhammadiyah Surakarta.
- Latumaerissa, R. Jullius. 1999. *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rhumi, Ghulam. 2011. Analisis laporan keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
- Sakina, Rakhma dan Diah Setiawan. 2016. *BI: Penerapan "Tax Amnesty" Bakal Tambah Likuiditas Bank* www.liputan6.com/2016/BI.Penerapan.Tax.Amnesty.Tambah.Likuiditas.Bank, di akses pada tanggal 2 Juli 2017
- Saragih, Ferdinand D. 2005. *Dasar-dasar Keuangan Bisnis Teori dan Aplikasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Simanullang. 2013. Analisis Kinerja Keuangan dan Kinerja Saham Sebelum dan Sesudah Right Issue. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Simorangkir. 2000. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia. SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Susilo, Sri Y. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat: Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Buku I. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta.

- Yuliani, 2007. Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang *Go Public* di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.5, No.10, Desember 2007.
- Dunil. 2004. *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
<http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-30november-2015>. (Diakses 1 Desember 2017)